



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H. untuk wilayah Provinsi Riau.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. 06-04	PHPU.DPD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.54 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H. Provinsi Riau, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

I.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya masuk kategori pelanggaran Pemilu yang oleh UU Pemilu telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 454-472 UU

Pemilu mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu:

- a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - b) pelanggaran administrasi pemilu.
- 2) Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sementara untuk tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh **Sentra Gakkumdu**, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PPHU terdahulu, desain pranata hukum penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu yang demikian itu bertujuan agar perselisihan yang dibawa para peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul hanya perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara.
- 3) Bahwa selain itu, untuk dapat dikatakan sebuah Permohonan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, maka peristiwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur perselisihan suara. Maksud dari perselisihan suara tersebut adalah **tentang selisih suara** dan **bukan tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu**. Namun dalam Pokok Permohonannya, Pemohon berulang kali menyatakan dugaan-dugaan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan telah mengubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan suara pemohon, hingga dugaan penggelembungan suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (angka 32 halaman 40 Permohonan) dalam penghitungan suara, yang mana dalil tersebut

jika dicermati tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan perselisihan perolehan suara.

- 4) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ("**Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018**"). Sebagaimana Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.". Selanjutnya, Pasal 1 angka 33 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan
- "Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/ atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."*
- 5) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu

yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **UU Pemilu membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu)**, Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu.

- 6) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, **kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon,** sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu, maka dapat disimpulkan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.**

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("**PMK Nomor 3 Tahun 2023**") adapun "*Objek dalam perkara anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).*", lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka (4) PMK Nomor 3 Tahun 2023 yang

mengatur bahwa Permohonan harus memuat **uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**"

- 8) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB, akan tetapi dalam materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu di Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :
- a. Ketidaksesuaian data C Hasil antara SIREKAP dengan data di TPS ;
(Pokok Permohonan angka 1 s/d 5, halaman 6 s/d 7)
 - b. Permintaan penyandingan Data C.Hasil, C.Salinan, DAN permintaan membuka kotak suara dari Pemohon yang tidak dilakukan oleh Termohon ;
(Pokok Permohonan angka 8 s/d 11, halaman 8 s/d 12)
 - c. Dugaan masifnya pemalsuan tanda tangan di C Hasil dan C Salinan dimana Pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi ;
(Pokok Permohonan angka 12 s/d 21, halaman 12 s/d 15)
 - d. Dugaan penggelembungan suara dengan adanya peningkatan jumlah DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Riau dan tidak sinkronan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hadir baik itu pemilihan baik itu DPT hadir Pilpres, DPT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD I ;
(Pokok Permohonan angka 22 s/d 31, halaman 16 s/d 40)

- e. Terjadinya penggelembungan suara sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.

(Pokok Permohonan angka 32, halaman 40)

Namun dalam penjelasan Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Riau.

- 9) Bahwa faktanya, setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan Pemohon ternyata tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan, misalnya dalam permohonan angka 22 sampai dengan 42 yang menyatakan bahwa TENTANG TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMARIS DENGAN MENGGELEMBUNGAN SUARA BAIK ITU DALAM DPT, DPTb DAN DPK, HAL INI TERLIHAT DENGAN TIDAK ADANYA KECOCOKAN DALAM JUMLAH DPT YANG HADIR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN PDR RI DAN PEMILIHAN DPD RI sehingga mengakibatkan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru, **dalil tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon.**

Oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon gagal dalam memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan tersebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka (4)

PMK Nomor 3 Tahun 2023, maka permohonan pemohon patut dan layak untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**.

- 10) Bahwa dalam Permohonan Pemohon ditemukan sejumlah inkonsistensi antara satu dalil posita satu dengan dalil posita lainnya, dan bahkan tidak bersesuaian dengan Petitum yang di ajukan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam permohonan pada halaman 2 tentang perihal disebutkan "*Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum..dst*", namun dalam urian posita Pokok Permohonan pada halaman-halaman berikutnya (halaman 6 sampai dengan halaman 42) uraian dalil yang dikemukakan justru bukan mengenai perselisihan hasil Pemilu melainkan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran administrasi, kode etik maupun pidana Pemilu bahkan terdapat persoalan juga yang sebenarnya masuk ranah sengketa proses Pemilu ;
 - b. Dalam posita pokok permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan 11 (halaman 8 sampai dengan 12) menguraikan "TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA MAU MEMBACAKAN DA HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO", namun setelah dicermati lebih seksama, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan terkait tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan Pemohon terkait perolehan DA Hasil sebanyak 130 suara di TPS 42 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkingan Kota, yang kemudian oleh Termohon ketahui bahwa *locus* permasalahan yang di uraikan oleh Pemohon terkait keberatan yang tidak ditanggapi tersebut terjadi dalam proses rekapitulasi di

tingkat **Kabupaten Kampar**. Namun dalam posita permohonan angka 32 sampai dengan angka 33 (halaman 41 sampai dengan halaman 42) menguraikan sebagai berikut : “..... memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di **Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir...**” dan bahkan juga kembali diajukan dalam Petitem yakni “*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPD RI RIAU di daerah pemilihan **Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru..***”, sehingga jelas terjadi pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya karena di satu sisi mendalilkan permasalahan di Kabupaten Kampar, tetapi di sisi lain mengharuskan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang di tiga wilayah berbeda ;

- c. Dalam posita permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan 21 (halaman 12 sampai dengan 16) menguraikan “TENTANG MASIFNYA PEMALSUAN TANDA TANGAN PARA CALON ANGGOTA DPD RI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN KOTA PEKANBARU”, namun setelah dicermati dengan seksama, dalil-dalil permohonan Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan/diduga dipalsu di beberapa Kabupaten/Kota, antara lain, Kabupaten Indragiri Hilir (angka 13), Kota Dumai (angka 14), Kota Pekanbaru (angka 15), Kabupaten Kampar (angka 16), Kabupaten Kepulauan Meranti (angka 17), Kabupaten Rokan Hilir (angka 18), Namun dalam dalil posita permohonan pada angka 28 halaman 18 terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Indragiri Hilir, posita angka 29 halaman 30 terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Rokan Hilir dan posita angka 28 halaman 18 terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kota Pekanbaru, menguraikan yang pada pokoknya dugaan penggelembungan suara yang terjadi di

TPS-TPS di 3 wilayah tersebut terindikasi dari adanya pemalsuan tanda tangan saksi pemohon / Calon lainnya, lalu akan timbul sebuah pertanyaan Apakah posita sebelumnya yang menyatakan ada dugaan pemalsuan di total 6 Kabupaten/Kota lantas kenapa dugaan Penggelembungan suara hanya terjadi di 3 Kabupaten/Kota? Padahal indikasi kuat dugaan penggelembungan yang Pemohon dalilkan adalah berasal dari pemalsuan tanda tangan. Sehingga jelas terjadi pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya, atau bahkan hubungan antara pemalsuan tanda tangan dengan dugaan penggelembungan suara yang dalilkan adalah tidak berkaitan / tidak ada hubungannya sama sekali.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan permohonan pemohon senyatanya merupakan dalil yang **TIDAK KONSISTEN, SALING BERTOLAK BELAKANG** dan **KABUR/TIDAK JELAS**.

- 11) Bahwa dalil permohonan tersebut di atas, terkait pelanggaran yang bersifat TSM yang diduga dituduhkan kepada Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu DPD di Provinsi Riau adalah **TIDAK BENAR dan MENGADA-NGADA**. Sebagaimana diketahui menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008, bahwa yang dimaksud dengan TSM adalah sebagai berikut: bersifat sistematis, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual. Sementara bersifat masif, artinya dampak pelanggaran/kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Namun, dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran a quo direncanakan (siapa yang merencanakan, kapan, dimana dan bagaimana perencanaan dimaksud), melibatkan aparat/penyelenggara/pejabat pemerintah

secara struktural (siapa yang terlibat, kapan, dimana dan bagaimana) dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan permohonan Pemohon sangat **TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;

- 12) Bahwa padahal sebelumnya, dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, oleh Pemohon telah dilaporkan sebagaimana Laporan tertanggal 14 Maret 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu**") Republik Indonesia yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Riau dan di register dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 yang kemudian oleh Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan Putusan tertanggal 4 April 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

*"Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan"*

- 13) Bahwa sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut di atas, terlihat secara jelas dan nyata, bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya tidak terbukti, karena telah di periksa, dikaji dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana Putusan 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/ 04.00/III/2024 tertanggal 4 April 2024, sehingga dasar permohonan yang didalilkan oleh Pemohon hanya berupa pengulangan-pengulangan apa yang sudah diputus oleh Bawaslu. Tentu hal ini membuat permohonan Pemohon menjadi **kabur / tidak jelas**, karena Mahkamah diminta untuk memutus perkara yang telah di dikaji, diperiksa, dan diputus sebelumnya oleh lembaga lain.

- 14) Bahwa dalam Pasal 473 ayat (3) UU PEMILU dan Pasal 5 PMK Nomor 3 Tahun 2023 selanjutnya menjelaskan yang pada pokoknya bahwa **perselisihan perolehan suara harus mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu / mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu**. Namun dalam Pokok Permohonan angka 12 sampai dengan angka 21 (halaman 12 sampai dengan 15), angka 22 sampai dengan 32 (halaman 16 sampai dengan halaman 40), Pemohon berulang kali menyatakan dugaan-dugaan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan telah mengubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan suara pemohon, hingga dugaan penggelembungan suara secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Tapi Pemohon tidak memberikan argumentasi, dasar, dan alasan yang seharusnya wajib untuk dijelaskan yaitu terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon. Sehingga permohonan *a quo* menjadi **TIDAK BERDASAR**, dan **TIDAK TERBUKTI MEMENGARUHI** perolehan kursi Peserta Pemilu / mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
- 15) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita dan Permohonan Pemohon mengenai permintaan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang, mengingat UU Pemilu **secara tegas dan limitatif telah mengatur tentang Penghitungan Suara Ulang** maupun **Pemungutan Suara Ulang**, sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 374 ayat (2) UU PEMILU**
- "Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*
- a. *Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*

- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih."

Pasal 376 ayat (2) UU PEMILU

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan."

Pasal 372 ayat (2) UU PEMILU

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/ atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang ataupun Penghitungan Suara Ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat limitatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, sehingga atas Permohonan yang demikian seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* TIDAK BERDASAR, TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*) sehingga Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

I.3. **PETITUM DALAM PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA PMK NOMOR 3 TAHUN 2023**

Dalam menyusun permohonan *a quo* Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PMK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adapun dengan dasar sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Lampiran I PMK Nomor 3 Tahun 2023 diatur mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun oleh Pemohon ketentuan tersebut diabaikan / tidak diikuti oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 2) Bahwa dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 sesuai dengan data yang dimiliki / data yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 sesuai dengan data yang dimiliki / data yang benar menurut Pemohon, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak memiliki data atau tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum).
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi mohon agar dianggap dan dinyatakan diulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Permohonan *a quo* ;
3. Bahwa Pemohon hanya menyajikan data perolehan suara secara umum, tidak memberikan rincian pada TPS mana saja yang hendak disandingkan oleh Pemohon. Oleh karena Permohonan hanya menyajikan atau menyandingkan data berdasarkan Keputusan Termohon (*in casu* Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB), maka Termohon dalam hal ini tetap berpendirian pada hasil Rekapitulasi nasional yang telah dilakukan dimana peroleh suara pemohon adalah sebesar 185.403 suara. Pemohon meyakini kebenaran data ini karena dilakukan berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang yang diumumkan oleh Termohon sesuai tahapan-tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon perihal D Hasil terdapat penggelembungan suara dengan adanya peningkatan jumlah DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD daerah pilihan Provinsi Riau adalah **TIDAK BENAR**, karena perhitungan suara yang diselenggarakan oleh Termohon, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam **memedomani** ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 16 dan Pasal 48 jo. Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("**PKPU No. 5 Tahun 2024**") serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang dari

- tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten dan Rekapitulasi di tingkat Provinsi Riau diketahui peroleh suara Pemohon adalah 185.403 suara (**Bukti T-002**);
5. Bahwa penjelasan terhadap Dalil Permohonan Pemohon poin 4 halaman 6, Termohon dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil plano calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **TIDAK BENAR**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 berbunyi "*Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya **disebut SIREKAP** adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara **serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.**", sehingga sudah jelas fungsi dari Sirekap adalah sebagai alat bantu, sedangkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024 serta telah memedomani ketentuan pasal 75 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang berbunyi "*dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan*", namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.*
 6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah berulang kali menyampaikan keberatan pada saat Rekapitulasi Kabupaten / Kota adalah **TIDAK BENAR**, nyatanya selama melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi

tingkat Kabupaten Pelapor memberikan mandat saksi kepada Sdr. ANIRZAM (“**Saksi Pemohon**”) dan selama mengikuti Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir tidak mengajukan Sanggahan atau Keberatan Saksi yang tertuang dalam formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dibuktikan dengan tanda tangan saksi Model D.Hasil Kabupaten serta menandatangani tanda terima D.Hasil. (**Vide Bukti T-079**)

7. Bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon memberikan bantahan-bantahan sebagai berikut:

7.1. Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 001/LP/[ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024](#) dengan terlapor sebagai berikut:

- a. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, Tempuling, Pelangiran, Gaung Anak Serka, Mandah, Pulau Burung, Kateman, Teluk Balengkong, Tembilihan, Tembilihan Hulu, Enok, Concong, Gaung, Kemuning, Sebagai TERLAPOR I ;*
- b. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Bukit Kapur. Sebagai TERLAPOR II;*
- c. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, Senapelan, Marpoyan Damai, Kulim, Tenayan Raya, Tuah Madani, Sukajadi. Sebagai..... TERLAPOR III ;*
- d. *Komisi Pemilihan Umum (KPLJ) Kabupaten Kampar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Kampar Kiri Tengah. Sebagai..... TERLAPOR IV ;*
- e. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rangsang, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur. Sebagai..... TERLAPOR V ;*
- f. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bagan Sinembah Raya, Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Bangko, Balai Jaya, Pasir Limau Kapas. Sebagai..... TERLAPOR VI ;*

7.1. Laporan Pemohon Nomor : 001/[LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024](#) tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau yang amar putusannya berbunyi :

MEMUTUSKAN

*“Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

(Vide Bukti T-001)

8. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut di atas, secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa Termohon **TIDAK TERBUKTI melakukan Pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini karena Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 9. Bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam permohonan *a quo* Pemohon juga tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Permohonan *a quo* patut untuk di **DITOLAK** seluruhnya atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)** ;
 10. Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
- II.1. **TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA MAU MEMBACAKAN D. HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO**
- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan 11 (halaman 8 sampai dengan 12) menguraikan memperlakukan terkait dugaan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan Pemohon terkait perolehan D Hasil sebanyak 130 suara di TPS 42 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, yang kemudian

oleh Termohon ketahui bahwa *locus* permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon terkait keberatan yang tidak ditanggapi tersebut terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Kampar**.

- 2) Bahwa setelah dicermati, keberatan yang diajukan oleh Pemohon hanya diajukan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Kampar, tepatnya hanya diajukan untuk TPS-TPS di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota. Sedangkan dari hasil penelusuran oleh Termohon, tidak ditemukan adanya keberatan di tempat rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota lainnya. Yang diketahui bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak di Kelurahan Langgini maupun di Kecamatan Bangkinang Kota, antara lain sebagai berikut:

NO	Nama Calon	Jml di Kec. BK	Jml di Kel. Langgini
1.	H. ABDUL HAMID, s.Pi., M.Si.	563	72
2.	ALPASIRIN, s.l.p., M.I.P.	322	26
3.	ARIF EKA SAPUTRA, S.Pi.	953	92
4.	BENSON SINAGA, S.E.	138	12
5.	dr. BIRAN AFFANDI YUSRIONO, M.H.	961	72
6.	Dr. drh. H. CHAIDIR, M.M.	746	89
7.	EDDY BUDIANTO	81	8
8.	H. EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.	11.426	1.821
9.	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN,	87	2
10.	H. HERMAN MASKAR, S.Pd., M.Si.	107	19
11.	HOPEA INGVIRNIA ERWIN, SH. MH.	444	55
12.	Ir. ICHWANUL IHSAN	168	12
13.	JUPRIZAL, S.Th.I., S.H., M.H.	520	42
14.	KHARISMAN RISANDA	563	54
15.	LAMPITA PAKPAHAN, S.H.	109	2
16.	H. MARJONI HENDRI, S.P.,M.Tr.I.P.	180	15
17.	Drs. H. MARTIUS BUSTI, M.M., M.H.	320	15
18.	Hj. MIMI LUTMILA, S.Si.	297	35

19.	Dr. Hj. MISHARTI, s.Ag., M.Si.	635	74
20.	Dr. H. M RIZALAKBAR, S.S., M.Phil.	104	16
21.	K.H. MUHAMMAD MURSYID, M.Pd.I.	1077	147
22.	PATAR SITANGGANG, S. H.,M.H.	51	2
23.	H. PEBRIALIN RAZAK, S.E.,M.Si.	41	3
24.	RIDO RIKARDO, S.H., M.H.	34	5
25.	Dr. RIZALDI PUTRA, MBA.	152	16
26.	ROMWEL SITOMPUL, S.H.	46	6
27.	SEWITRI, S.E.	640	46
28.	H. T. RUSU AHMAD, S.E., M.M.	176	13
29.	YOSRIZAL, S.T., M.Si.	135	18

(*Vide Bukti T-114 s/d T-118*)

- 3) Bahwa permintaan Pemohon untuk melakukan sampling acak dengan membuka kotak suara adalah **TIDAK DIBENARKAN SECARA HUKUM**, karena dalam UU Pemilu telah menentukan koridor tersendiri apabila terdapat dugaan-dugaan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu hingga dugaan penggelembungan suara secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam penghitungan suara adalah merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf (b) Jo. 95 Huruf (a), (b) dan (c) UU Pemilu, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membuka kotak suara, sehingga patut permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.
- 4) Bahwa selain itu terhadap dalil adanya keberatan-keberatan pada angka 10 dan angka 11 (halaman 9 sampai dengan halaman 12), pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, *locus* dan dalam hal apa diajukannya keberatan-keberatan dimaksud, sehingga pokok permohonan *a quo* perihal keberatan menjadi tidak jelas dan tidak berdasar dan tidak ada hubungan langsung dengan hasil pemilihan umum yang menjadi objek permohonan.
- 5) Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka

dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

II.2. **TENTANG DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN PARA CALON ANGGOTA DPD RI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN KOTA PEKANBARU**

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon perihal dugaan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan data C Hasil dan C Salinan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah rusak karena telah ditandatangani oleh orang yang seharusnya menandatangani adalah **TIDAK TERBUKTI**. Hal ini berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 tanggal 4 April 2024 yang amar putusannya berbunyi: "*Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan"*
- 2) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon perihal masifnya pemalsuan tanda tangan di beberapa TPS termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Timur dan Kota Pekanbaru sebagaimana Permohonan *a quo* patut untuk di **DITOLAK** seluruhnya atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dikarenakan Termohon **TIDAK TERBUKTI**, melakukan **melakukan Pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon ;

II.3. **TANGGAPAN DUGAAN MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS DENGAN MENGELEMBUNGAN SUARA SERTA DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SAKSI PEMOHON.**

- 1) Bahwa dalam posita Pokok Permohonan Pemohon angka 22 sampai dengan angka 33 (halaman 16 sampai dengan halaman 41) yang mendalilkan adanya pelanggaran secara Sistematis dengan penggelembungan suara adalah **TIDAK BENAR**, oleh karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon. Apalagi dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak

- rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon ;
- 2) Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif, pengertian pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual. Sementara bersifat masif, artinya dampak pelanggaran/kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Namun, dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran a quo direncanakan (siapa yang merencanakan, kapan, dimana dan bagaimana perencanaan dimaksud), melibatkan aparat/penyelenggara/pejabat pemerintah secara struktural (siapa yang terlibat, kapan, dimana dan bagaimana) dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu.
 - 3) Bahwa dalam dalil permohonannya angka 28 halaman 18 terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut :
(Vide Bukti T-010 s/d T-052)

NO	KECAMATAN	KEL / DES	TP S	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KET	
				SUA RA EDW IN	SUA RA ABD UL HAM ID	SUA RA ED WIN	SUAR A ABDU L HAMI D		
1.	MANDAH	CAHAYA BARU	04	2	28	2	28	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
2.	TEMBILAHAN	PEKAN ARBA	11	5	27	5	27	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
3.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	08	9	45	9	45	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
4.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	11	6	41	6	41	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
5.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	12	12	35	12	35	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
6.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	27	7	32	7	32	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
7.	GAUNG	GEMBIRA	01	6	35	6	35	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

8.	GAUNG	GEMBIRA	03	8	26	8	26	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Agus (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
9.	GAUNG	GEMBIRA	04	1	33	1	33	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
10.	GAUNG	SIMPANG GAUNG	14	8	24	8	24	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
11.	GAUNG	TELUK MERBAU	01	4	21	4	21	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
12.	CONCONG	KAMPUNG BARU	21	2	38	-	-	<u>Dalam data tidak ada TPS 21, dikarenakan Kel/Desa Kampung Baru hanya memiliki 6 TPS</u>	
13.	CONCONG	KAMPUNG BARU	05	3	39	3	39	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
14.	MANDAH	BELARAS BARAT	06	3	54	3	54	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
15.	MANDAH	PELANDUK	05	4	46	4	46	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Rosdi (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)

16	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	74	7	64	7	64	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Ayu Safitri (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
17	PULAU BURUNG	MANUNGGAL JAYA	02	14	16	14	16	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Anisah (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
18	TEMBILAHAN	PEKAN ARBA	01	6	4	7	18	Terdapat perbedaan suara, Pemohon tidak mendalilkan darimana asal perolehan suara yang didapatkan	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
19	KEMUNING	KEMUNING MUDA	01	5	45	5	45	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
20	KEMUNING	AIR BALUI	02	12	29	12	29	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
21	ENOK	BAGAN JAYA	02	11	20	11	20	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
22	ENOK	BAGAN JAYA	15	15	22	15	22	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

23	MANDAH	PELANDUK	07	9	21	9	21	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Rizal (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
24	MANDAH	SURAYA MANDIRI	01	5	23	5	23	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Rizal (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
25	BATANG TUAKA	PASIR EMAS	02	4	36	4	36	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Legimen (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
26	CONCONG	KAMPUNG BARU	02	2	38	2	38	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
27	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI EMPAT	03	4	27	4	27	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Masrisman (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
28	KATEMAN	BANDAR SRI GEMILANG	02	6	47	6	47	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama

29	PELANGIRAN	BAGAN JAYA	02	6	24	6	24	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
30	PELANGIRAN	ROTAN SEMELUR	02	3	32	3	32	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
31	PELANGIRAN	PELANGIRAN	08	4	21	4	21	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Maryadi (Saksi PKS)
32	PELANGIRAN	INTAN MULYA JAYA	01	3	20	3	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Tasrip)
33	PELANGIRAN	BAGAN JAYA	02	6	24	6	24	Sama seperti nomor 29	
34	PELANGIRAN	SIMPANG KATEMAN	08	3	50	3	50	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Abdul
35	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	73	3	36	3	36	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
36	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	74	7	64	7	64	Sudah disebutkan di nomor 16	
37	TEMPULING	SUNGAI SALAK	24	7	25	7	25	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

38	TEMPULING	SUNGAI SALAK	28	4	24	4	24	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Syafrizal (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
39	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	11	6	41	6	41	Sudah disebutkan di nomor 4	
40	TANAH MERAH	SUNGAI LAUT	01	3	20	3	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Sudirman (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
41	KEMPAS	SUNGAI GANTANG	18	13	28	13	28	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Marhadi (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
42	KUALA INDRAGIRI	TANJUNG LAJAU	07	3	20	3	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Farlaili
43	MANDAH	CAHAYA BARU	06	3	35	3	35	Hasil sama / sesuai	Terdapat tanda tangan saksi namun tidak terbaca
44	MANDAH	KHAIRIAH MANDAH	21	5	26			<u>Dalam data tidak ada TPS 21, dikarenakan Kel/Desa Khairiah Mandah hanya memiliki 13 TPS</u>	

45	KATEMAN	PENJURU	05	9	66	4	66	Terdapat perbedaan suara, Pemohon tidak mendalilkan darimana asal perolehan suara yang didapatkan.	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
46	KEMPAS	SUNGAI GANTANG	18	13	28	13	28	Sudah disebutkan di nomor 41	
47	KEMUNING	LUBUK BESAR	03	4	26	4	26	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C. Hasil di ttd oleh Sdr. Andrius (Saksi PKS)
48	KEMUNING	SEKAYAN	09	3	19	3	19	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
49	MANDAH	CAHAYA BARU	06	3	35	3	35	Sudah disebutkan di nomor 43	

- 4) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain. Sehingga dalil pengelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.
- 5) Bahwa dalam dalil permohonannya angka 29 halaman 30 terkait dugaan pengelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten

Rokan Hilir sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut :

(Vide Bukti T-070 s/d T-078)

NO	KECAMATAN	KEL / DES	TP S	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KET
				SUARAWIN	SUARAF EKA	SUARAWIN	SUARAF EKA	
1.	TANAH PUTIH	TELUK BERUMBUN	03	3	31	3	32	Hasil sama / sesuai <i>Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Romi Ratika (Saksi PKS)</i>
2.	TANAH PUTIH	MENGKALA SAKTI	05	11	44	11	44	Hasil sama / sesuai <i>Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Imam Dudin</i>
3.	TANAH PUTIH	MENGKALA SAKTI	05	11	44	11	44	<i>Sudah disebutkan di nomor 2</i>
4.	TANAH PUTIH	TELUK BERUMBUN	03	3	32	3	32	<i>Sudah disebutkan di nomor 1</i>
				SUARAWIN	SUARABDULHAMID	SUARAWIN	SUARABDULHAMID	
5.	PEKAITAN	SUNGAI BESAR	04	4	31	4	31	Hasil sama / sesuai Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
6.	TANJUNG MEDAN	SUNGAI TAPAH	06	3	24	3	24	Hasil sama / sesuai Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
7.	KUBU	TELUK PIYAI	06	4	26	4	26	Hasil sama / sesuai Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

8.	SIMPANG KANAN	KOTA PARIT	08	7	20	7	20	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
9.	SIMPANG KANAN	BAGAN NIBUNG	13	7	21	7	21	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
10.	BAGAN SINEMBAH RAYA	BAGAN SINEMBAH RAYA	09	9	20	9	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Akbar (Saksi PKS)
11.	PEKATAN	SUNGAI BESAR	02	4	24	4	24	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

- 6) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain. Sehingga dalil penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.
- 7) Bahwa dalam dalil permohonannya angka 30 halaman 33 terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut :
- (Vide Bukti T-091 s/d T-107)**

NO	KECAMATAN	KEL / DES	TPS	VERSI PEMOHON			VERSI TERMOHON			KET	
				SUA RA	SUA RA	SUA RA	SUA RA	SUA RA	SUA RA		
				ED WIN	AB DUL HA MID	ARI F EKA	ED WIN	AB DUL HA MID	ARI F EKA		
1.	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G TENGAH	27	5	10	88	88	10	88	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
2.	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G TENGAH	47	1	8	61	1	8	61	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
3.	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G BARAT	35	3	9	33	3	9	33	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
4.	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	25	11	9	12	11	9	12	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
5	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	31	3	11	31	3	11	31	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama

6	MARPOYAN DAMAI	PERHENTIAN MARPOYAN	51	5	16	26	5	16	26	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
7	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G BASAM	20	8	17	28	Tidak ada Kelurahan Tangkerang Basar DI Kota Pekanbaru				
8	BINAWIDYA	DELIMA	43	8	11	22	Tidak termasuk dalam dalil Pemohon perihal kecamatan yang diduga ada pemalsuan tanda tangan.				
9	SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	05	4	12		4	12		Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
10	RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	05	4	9	35	4	9	35	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
11	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G BARAT	23	4	12	15	4	12	15	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
12	RUMBAI BARAT	AGROWISATA	05	5	12	17	5	12	17	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama

13	RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	30	5	7	38	8	11	22	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
14	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G BARAT	20	8	17	28				Sudah disebutkan di nomor 7	
15	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G BARAT	23	4	12	15				Sudah disebutkan di nomor 11	
16	RUMBAI BARAT	AGROWISATA	05	5	12	17				Sudah disebutkan di nomor 12	
17	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	19	7	14	22	7	14	22	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
18	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	37	2	12	39	12	12	39	Bahwa tidak benar terjadi pengelembungan suara karena suara versi pemohon 2 suara, sementara di c hasil suara pemohon sebanyak 12 suara	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
19	MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G DAMAI	23	4	12	15	Tidak ada Kelurahan Tangkerang Basar DI Kota Pekanbaru.				
20.	BINAWIDYA	SUNGAI SIBAM	43	6	11	16	Tidak termasuk dalam dalil Pemohon perihal kecamatan yang diduga ada pemalsuan tanda tangan.				

21.	KULIM	PEBATUAN	26	3	13	23	3	13	23	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
-----	-------	----------	----	---	----	----	---	----	----	---------------------	--

- 8) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain. Sehingga dalil penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.
- 9) Bahwa secara umum, dasar-dasar indikasi yang diajukan oleh penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon hanya serta dugaan pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon adalah **asumsi belaka**. Faktanya peristiwa tersebut memang ditandatangani oleh saksi lain, hanya saja saksi tersebut salah tempat tanda tangan. Permasalahan ini telah diselesaikan melalui Putusan Bawaslu Provinsi Riau nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang amar putusannya menyatakan laporan **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 10) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai tidak sinkronan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang hadir dalam pemilihan baik itu DPT Hadir PILPRES, DT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD, pun demikian dengan perbedaan pemilih DPK yang seharusnya sama justru berbeda antara DPK PILPRES, DPK DPR

RI, dan DPK DPD RI tentu sangat tidak relevan, selain terkait dengan perselisihan hasil pemilu, juga tidak dapat dideteksi alasan siapa peserta pemilu yang diuntungkan dari ketidak sinkronan / penggelembungan tersebut.

II.4. TENTANG PERMINTAAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAU PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN ROKAN HILIR, KOTA PEKANBARU

- 1) Bahwa sebagaimana permohonan pemohon poin nomor 32, 34 dan 34 perihal permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang adalah **TIDAK BERDASAR**, karena **tidak memenuhi syarat-syarat limitatif dan tegas** sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu perihal Pemungutan Suara Ulang (Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu) maupun Penghitungan Suara Ulang (Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu).
- 2) Bahwa mengingat dalil-dalil permohonan pemohon terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon. Oleh karena itu, dasar permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu maka beralasan hukum apabila permohonan *aquo* dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan anggota DPD Provinsi Riau tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB..
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau sebagai berikut:

No.	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
1.	H. ABDUL HAMID. S.Pi.. M.Si.	189.171
2.	ALPASIRIN. S.I.P.. M.I.P.	162.972
3.	ARIF EKA SAPUTRA. S.Pi.	271.518
4.	BENSON SINAGA. S.E.	86.680
5.	dr. BIRAN AFFANDI YUSRIONO. M.H.	151.095
6.	Dr. drh. H. CHAIDIR. M.M.	171.527
7.	EDDY BUDIANTO	50.055
8.	H. EDWIN PRATAMA PUTRA. S.H.	185.403
9.	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN. S.H..M.H.	64.695
10.	H. HERMAN MASKAR. S.Pd.. M.Si.	35.824
11.	HOPEA INGVIORNIA ERWIN. S.H.. M.H.	171.632
12.	Ir. ICHWANUL IHSAN	42.979
13.	JUPRIZAL. S.Th.I.. S.H.. M.H.	143.736

14.	KHARISMAN RISANDA	69.716
15.	LAMPITA PAKPAHAN. S.H.	83.393
16.	H. MARJONI HENDRI. S.P..M.Tr.I.P.	37.579
17.	Drs. H. MARTIUS BUSTI. M.M.. M.H.	42.592
18.	Hi. MIMI LUTMILA. S.Si	128.497
19.	Dr. Hi. MISHARTI. S.Aa.. M.Si.	168.814
20.	Dr. H. M RIZAL AKBAR. S.Si.. M.Phil.	73.050
21.	K.H. MUHAMMAD MURSYID. M.Pd.I.	262.889
22.	PATAR SITANGGANG. S.H..M.H	62.706
23.	H. PEBRIALIN RAZAK. S.E..M.Si.	57.694
24.	RIDO RIKARDO. S.H.. M.H.	52.389
25.	Dr. RIZALDI PUTRA. MBA.	38.867
26.	ROMWEL SITOMPUL. S.H.	76.422
27.	SEWITRI. S.E.	219.168
28.	H. T. RUSLI AHMAD. S.E.. M.M.	50.530
29.	YOSRIZAL. S.T.. M.Si.	41.473

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.




Dr. Hufron, SH.MH.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**




**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**




Muchammad Chaqqul Amin, SH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.